

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Pernikahan adalah cara untuk meneruskan garis keturunan. Dalam bahasa Arab nikah asal kata dari kata *al-nikah* artinya berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan dalam fikih nikah sering disebut dengan *ziwaj* atau *zawaj* yang memiliki dua arti yaitu akad dan bersenggama.¹

Dalam bahasa Indonesia asal kata perkawinan adalah “kawin” , yang diartikan membangun suatu keluarga melalui lawan jenis atau yang sering disebut laki – laki dengan perempuan ataupun sebaliknya, serta saling memenuhi kebutuhan seksual (bersetubuh).²

Perkawinan juga memiliki dua pandangan tujuan yaitu tujuan primer serta sekunder. Tujuan primer sendiri adalah tujuan pokok dari adanya sebuah perkawinan yaitu terjadinya hubungan seksual, hubungan seksual ini ditujukan untuk mendapatkannya keturunan untuk meneruskan generasi selanjutnya dan disertai kemandirian, kemandirian dapat diartikan dua orang

¹ Anwar Rachman, Prawitra Tholib, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm.31.

² Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.7.

individu yang sebelumnya masih bergantung terhadap orang tua kini harus menghadapi kehidupan bersama sama. Lalu yang disebut dengan tujuan sekunder dari perkawinan adalah hubungan kekeluargaan, dimana menikah mencakup seluruh keluarga besar laki – laki dan keluarga besar perempuan.³ Perkawinan juga memiliki suatu tujuan diantaranya adalah untuk meneruskan garis keturunan, menjadikan keluarga dengan keadaan yang tentram, bahagia atas dasar cinta serta kasih sayang, menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah SWT. karena menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunah Rosul, dan lain – lain.⁴

Kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara menemukan kecocokan pasangan baik dari sifat, akhlak dan lain sebagainya. Bagaimana mempertimbangkan untuk hidup sampai mati dengan orang lain yang sebelumnya tidak pernah tinggal dalam satu rumah. Perkawinan tidak semata – mata untuk menuruti hawa nafsu kesenangan duniawi saja namun juga mengharapkan ridho-Nya. Sebelum sampai pada perkawinan laki – laki dan perempuan menentukan terlebih dahulu kriteria pasangan yang kelak akan menemani hari – harinya. Jangan sampai melalui perkawinan justru mendapatkan teman hidup yang tidak sesuai dengan standar kriteria yang diinginkan. Dalam memilih calon pasangan hidup, Islam

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 187.

⁴ Amin Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 46.

memperhatikan apa saja yang harus diperhatikan diantaranya adalah bagaimana agama calon pasangan, nasab keluarga pasangan, harta calon pasangan serta kecantikan atau ketampanan calon pasangan. Atau yang sering dikatakan *Bibit, Bebet dan Bobot*.⁵

Namun berbeda dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, yang tercatat dalam kepaniteraan pada tanggal 06 April 2020 dengan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Jbg. bahwasannya ada Pemohon yang menggugat ayah kandungnya lantaran tidak mau mengkawinkan dirinya dengan calon pasangan yang ia kehendaki. Pemohon berusia 28 tahun, bekerja sebagai seorang Guru Honorer sedangkan calon pasangan bekerja sebagai Suplayer Plastik. alasan wali atau ayah Pemohon tidak mau mengkawinkan anak perempuannya lantaran ayah Pemohon berstatus sebagai PNS DISPORA, yang menginginkan seorang menantu PNS pula. sedangkan calon pasangan Pemohon bekerja sebagai Suplayer Plastik yang tidak memenuhi kreteria calon memantu ayah Pemohon. Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon pasangan Pemohon selama 2 tahun, dan dirasa sudah cocok karna sudah mengenal lama. serta calon pasangan sudah melamar sebanyak tiga kali, namun ayah Pemoh tetap menolak dengan alasan yang sama. Pemohon juga sudah melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon untuk menerima lamaran calon Pasangan namun ayah pemohon tetap enggan. Pemohon menyatakan bahwasannya wali atau

⁵ Aspandi, *Fikih Perkawinan Komperatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang : Literasi Nusantara, 2019), hlm. 9.

ayah adalah seorang wali yang adhal tanpa memperhatikan unsur penolakan dengan hukum yang jelas.

Dalam pemilihan calon pasangan orang tua mengawal anaknya sampai dilaksanakan proses perkawinan. Namun tak sedikit orang tua yang ikut campur memilihkan pasangan untuk anaknya yang dirasa cocok dengan kehendak orang tua yang harapan kehidupan anak nya akan lebih baik setelah kawin dengan calon yang dipandang cocok. Padahal dalam hal ini anak berhak menentukan kriterianya sendiri sesuai kehendak hati, yang akan menjadi pendamping hidupnya. Sedangkan wali adalah bagian dari rukun perkawinan dalam Islam. Bila wali tidak mau menikahkan anak perempuan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan kalau terjadi maka perkawinan ini dianggap tidak sah. Hak memilih pasangan adalah hak asasi dari setiap manusia laki – laki maupun perempuan. Akan tetapi tak semua orang sadar akan hal tersebut khususnya dikalangan perempuan yang sering terjadi perjodohan tanpa sepengetahuannya. Sebelum agama islam diturunkan perempuan tidak memiliki hak dalam memilih pasangan. Namun pasca Islam datang dikalangan masyarakat Arab Agama tersebut mampu mengubah budaya yang ada. Sayang sekali, nilai – nilai perkawinan dalam Islam tidak semua orang bisa memahami. Masih banyak fenomena di masyarakat terkait pembatasan – pembatasan dalam memilih pasangan.⁶

⁶ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Tanggrang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya ,2020), hlm.55-57.

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Tentu saja adanya calon mempelai laki – laki yang bukan dari bagian mahram dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai perempuan yang tanpa ikatan tali pernikahan dengan laki – laki manapun ataupun sudah terlepas dari masa *iddah*, tidak sedang melakukan ihram, dan dengan keinginan nya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Baru lah perkawinan bisa dilangsungkan. Tak lupa juga adanya ijab qobul serta *sighat* yang di lakukan oleh mempelai laki – laki dengan sang wali perempuan. Serta adanya dua orang saksi baru lah disitu perkawinan dikatakan sah.⁷

Bagaimana keabsahan pernikahan tanpa adanya wali dalam perkawinan, sedangkan para Imam Madzhab terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Syafi’i, Madzhab Hambali, dan Madzhab Maliki sepakat bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila adanya wali mempelai perempuan. Sedangkan Madzhab Hanafi sendiri berpendapat perempuan bisa mengawinkan dirinya sendiri layaknya seorang janda. Madzhab Hanafi berpendapat status wali dalam perkawinan adalah sunah, bukan suatu keharusan yang dapat membatalkan suatu perkawinan.⁸

⁷ Tihami, Sahrani Sohri, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Hlm. 12-19.

⁸ Haqqi Laili Romadliya, “Wali Nikah Perempuan Persepektif Imam Abu Hanifah “, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), Hlm.72.

Sedangkan di Indonesia sendiri hukum perkawinan diatur di Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dimana menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir serta batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang sering disebut pasangan suami istri yang mempunyai tujuan membentuk kehidupan berkeluarga (rumah tangga yang tentram serta bahagia) serta abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah jika dilangsungkan menurut ketentuan hukum setiap agama dan kepercayaannya masing – masing kemudian dicatat sebagaimana peraturan undang – undang yang berlaku. Syarat – syarat dari perkawinan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.⁹

Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Wali Adhal Sebagai Alasan Hak Memilih Pasangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Jbg Perspektif Feminisme K.H. Husein Muhammad”**. Karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 perkawinan atas persetujuan calon mempelai, maka perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan. Dengan demikian Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam memberi ruang nilai – nilai egaliter. Egalitarian Islam ini, mengisyaratkan adanya gerakan

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm.10.

feminisme itu sendiri. Maka penulis akan menganalisis putusan pengadilan dengan teori feminisme.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Jbg tentang Wali Adhal ?
2. Bagaimana perspektif Feminisme K.H. Husein Muhammad tentang Hak Memilih Pasangan?

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui bagaimana Landasan Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang tentang Wali Adhal
2. Agar mengetahui perspektif Feminisme K.H. Husein Muhammad tentang Hak Memilih Pasangan.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teori hasil penelitian yang dilakukan penulis, semoga bisa memberikan manfaat secara teoritis mengenai Wali Adhal Sebagai Alasan Hak Memilih Pasangan, serta mampu memberikan wawasan yang jelas dan dapat di pahami

masyarakat, menambah ilmu pengetahuan baru bagi penulis dan para pembaca nantinya.

2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai bahan referensi mahasiswa untuk menjawab permasalahan seputar Wali Adhal Sebagai Alasan Hak Memilih Pasangan Perspektif Feminisme

K.H.

Husein

Muhammad.



